

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang, dimana negara masih sangat membutuhkan pendapatan negaranya baik itu dari dalam negeri ataupun luar negeri. Pendapatan negara dapat berasal dari dua sektor yaitu penerimaan pajak dan penerimaan negara yang bukan pajak. Sektor penerimaan pajak merupakan sektor terbesar yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sudiro *et al.*, 2021). Untuk itu pemerintah memerlukan sumber dana yang besar guna membiayai belanja negara dan pembangunan melalui pemungutan pajak (Hafizhah, 2016).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pengelola administrasi perpajakan di Indonesia selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna pembangunan nasional dan mensejahterakan rakyat (Safitri, 2018). Namun masih banyak wajib pajak yang merasakan bahwa pajak yang dibayarkan belum dirasakan sepenuhnya dan mereka juga menganggap bahwa pembayaran pajak merupakan beban bagi mereka. Hal tersebut dapat menyebabkan rakyat enggan untuk membayarkan kewajiban pajaknya, sehingga wajib pajak berusaha mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Salah satu penyebab terjadinya penurunan penerimaan pajak adalah penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan suatu kegiatan pelanggaran yang dilakukan secara ilegal dengan mengurangi jumlah angka pajak yang harus dibayarkan, bahkan ada juga wajib

pajak yang sama sekali tidak melakukan pembayaran pajak dan tidak melaporkan hasil pendapatannya kepada otoritas perpajakan.

Gambar 1.1 Target dan Penerimaan Pajak dari Tahun 2017-2021



Sumber : KPP Pratama Kudus (2022)

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 persentase penerimaan pajak di Kabupaten Kudus adalah sebesar 83%, sedangkan persentase penerimaan pajak pada tahun 2018 mencapai sebesar 74% sehingga persentase penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 9%. Pada tahun 2019 persentase penerimaan pajak mencapai sebesar 97%, sehingga persentase penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar 23%. Pada tahun 2020 persentase penerimaan pajak mencapai sebesar 93%, sehingga mengalami penurunan sebesar 4%. Pada tahun 2021 persentase penerimaan pajak mencapai sebesar 85% sehingga pada tahun ini persentase penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 8%, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak di Kabupaten Kudus masih belum stabil tiap tahunnya, yang terkadang mengalami peningkatan dan juga mengalami

penurunan. Berdasarkan data penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah dari tahun 2017-2021 belum bisa memenuhi target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

Salah satu penyebab tidak terpenuhinya target penerimaan pajak adalah praktik kecurangan dan penggelapan pajak (Khoerunnissah *et al.*, 2022). Hal ini didukung oleh pendapat Dharma (2016) yang menyatakan bahwa salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak, yaitu adanya praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Menurut Rahayu (2019) menyatakan bahwa usaha wajib pajak dalam penggelapan pajak dapat dilakukan dengan cara menurunkan, menghapuskan, memanipulasi secara ilegal terhadap utang pajak atau terlepas untuk membayar pajak terutang.

Dengan adanya penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak ini akan mengakibatkan cela pada pendapatan negara dan mampu memunculkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Menurut Basri (2015) menyatakan bahwa alasan yang sering digunakan untuk membenarkan penggelapan pajak atas dasar moral adalah ketidakmampuan untuk membayar, korupsi pemerintah, tarif pajak yang tinggi atau tidak mendapatkan banyak imbalan atas pembayaran pajak yang telah dilakukan.

Fenomena penggelapan pajak secara umum di Indonesia adalah seorang notaris di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali berinisial KNS ditahan karena diduga menggelapkan pajak hingga Rp 700 juta lebih. Tersangka dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan orang pribadi untuk tidak melakukan pembayaran pajak penghasilan selaku notaris dari tahun 2013-2016 sebesar Rp

728.892.207. KNS terancam penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak empat kali dari nilai pajak belum bayar (Hasan, 2022).

Adapun fenomena penggelapan pajak yang terjadi di Kabupaten Kudus adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus, Andi Setijo Nugroho menyatakan ada ribuan wajib pajak yang dianggap sebagai penumpang gelap pajak (*free rider*). Penumpang gelap (*free rider*) yang dimaksud adalah wajib pajak yang tidak membayar pajak, tidak melaporkan SPT tahunan, dan tidak melaporkan harta kekayaan dengan jujur tetapi ikut menikmati fasilitas umum. Selama ini pajak digunakan untuk membangun negara, tetapi masih ada ribuan pajak dikudus yang menikmati fasilitas tanpa membayar pajak. Terutama bagi wajib pajak orang pribadi di Kudus yang masih rendah kepeduliannya (Ula, 2022).

Salah satu pengaruh terjadinya penggelapan pajak adalah *money ethics*. Menurut Wankhar & Diana (2018) *money ethics* adalah perbedaan persepsi setiap individu untuk menilai pentingnya uang dalam kehidupan. Perilaku *money ethics* ini muncul dalam diri individu seseorang yang disebabkan oleh sikap kecintaan yang tinggi terhadap uang. Seseorang yang menempatkan uang sebagai prioritas utama dalam kehidupannya, akan merasa tindakan penggelapan pajak adalah tindakan yang dapat diterima (Lau *et al.*, 2013). Kecintaan yang tinggi terhadap uang itu dapat membuat mereka bersedia dalam melakukan hal-hal yang buruk seperti penggelapan pajak.

Berdasarkan penelitian Hafizhah (2016) dan Ansar *et al.* (2018) menyatakan bahwa *money ethics* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Hal ini juga

diperkuat oleh pendapat Khoerunnissah *et al.* (2022) menyatakan bahwa *money ethics* seseorang memiliki pengaruh yang signifikan dan langsung pada perilaku yang tidak etis. Menurut penelitian Nugroho *et al.* (2020) menyatakan bahwa *money ethics* dapat berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *money ethics* merupakan perilaku yang muncul dalam diri individu atas kecintaannya terhadap uang. Disini saya ingin mengetahui apakah perilaku kecintaan yang tinggi terhadap uang benar-benar dapat menimbulkan terjadinya penggelapan pajak, maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *money ethics* terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi.

Variabel selanjutnya yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak adalah gender. Berdasarkan penelitian terdahulu Sofha & Utomo (2018) dan Ramadhan & Helmy (2020) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara gender terhadap penggelapan pajak. Menurut penelitian Wardani & Utami (2022) menyatakan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Menurut Aulinah *et al.* (2020) menyatakan bahwa gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Menurut Hafizhah (2016) menemukan bahwa karyawan laki-laki itu lebih mementingkan uang jika dibandingkan dengan perempuan. Hal ini juga didukung oleh pendapat Basri (2015) menemukan bahwa jenis kelamin berpengaruh terhadap *money ethics* dan kecurangan pajak. Setiap individu baik laki-laki ataupun perempuan itu pasti memiliki pengalaman yang

berbeda dan pastinya mereka juga akan menghubungkan pengalaman tersebut dengan pola pikir yang dimiliki sehingga dapat menimbulkan sikap yang berbeda.

Menurut Shofa & Utomo (2018) menyatakan bahwa seorang perempuan lebih berani menunjukkan sikap etis dengan melawan penggelapan pajak dibandingkan laki-laki. Perempuan itu juga akan lebih berhati-hati dan berusaha menghindari resiko panjang karena bagi mereka hal yang tidak etis itu dapat memberatkan dirinya sendiri. Memang banyak sekali yang sedang memperbincangkan bahwa seorang laki-laki itu lebih berani dalam melakukan tindakan yang tidak etis jika dibandingkan dengan perempuan, dan apakah benar perbedaan jenis kelamin itu dapat menimbulkan tindakan penggelapan pajak, maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gender terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini juga akan meneliti tentang pengaruh religiusitas terhadap penggelapan pajak. Religiusitas adalah sistem pikiran dan tindakan yang dimiliki bersama oleh sekelompok individu sebagai acuan dalam memberikan kerangka pengarah hidup dan obyek yang dipuja kepada individu anggota kelompoknya secara pribadi (Komariyah, 2018). Seseorang dalam menilai hal yang etis dan tidak etis atau perilaku penggelapan pajak itu juga tidak terlepas dari keyakinan yang dianutnya. Seseorang individu itu pasti akan menjalani komitmen terhadap agama yang dianutnya serta iman yang dimiliki sebagai integritas yang mengarah pada nilai-nilai yang positif. Berdasarkan penelitian Choiriyah & Damayanti (2020) menyatakan bahwa religiusitas dapat berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Menurut penelitian Pratama *et al.* (2020) dan Khoerunnissah

et al. (2022) yang menyatakan bahwa religiusitas dapat berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Individu yang memiliki tingkat keimanan tinggi mampu untuk mencegah tindakan tidak etis seperti penggelapan pajak, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi.

Variabel lainnya yang mempengaruhi sikap etis seseorang terhadap penggelapan pajak adalah materialisme. Materialisme dalam psikologi didefinisikan sebagai sesuatu keyakinan yang berkenaan dengan seberapa penting perolehan dan pemilikan barang dalam hidup (Husna, 2015). Menurut Margareth & Ediyono (2022) juga mendefinisikan materialisme sebagai *the importance a consumer attaches to worldly possessions* (sebuah kelekatan konsumen pada kepemilikan barang duniawi yang penting). Saat ini sifat materialisme juga diperparah dengan adanya perilaku kecintaan akan uang. Berdasarkan penelitian Ansar *et al.* (2018) dan Khoerunnissah *et al.* (2022) menyatakan bahwa materialisme ini memiliki pengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Menurut penelitian Tanra *et al.* (2021) menyatakan bahwa materialisme dapat berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Menurut Manoe (2014) menyatakan bahwa materialisme ini memiliki pengaruh yang negatif terhadap pandangan akan peran etika, yang berarti semakin tinggi materialisme seseorang maka etika yang dimiliki semakin rendah, maka besar kemungkinan untuk melakukan kecurangan pajak tinggi. Kecurangan dapat terjadi karena berbagai penyebab dan alasan yang dapat memunculkan tiga kondisi pada saat melakukan kecurangan yaitu tekanan, peluang, dan pembenaran sehingga menyebabkan terjadinya penggelapan pajak

(Bangun & Andyarini, 2020). Semakin tinggi materialisme yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin tinggi pula terjadinya tindakan penggelapan pajak, sehingga materialisme dapat berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Salah satu sifat yang diperkirakan dapat memperbesar peluang untuk melakukan tindakan penggelapan pajak adalah sifat materialisme. Hal ini juga didukung oleh pendapat Atmoko (2018) yang menyatakan bahwa seorang yang memiliki sifat materialisme tinggi akan cenderung untuk mempertahankan kekayaannya dan memenuhi kebutuhan akan barang-barang mewah, sehingga enggan untuk membayar pajak. Oleh karena itu mereka beranggapan bahwa membayar pajak yang terutang dapat mengurangi kekayaan yang dimiliki. Semakin banyak uang yang dimiliki oleh individu maka akan dianggap lebih sukses. Seseorang yang memiliki sikap materialisme akan cenderung berkeinginan untuk memiliki banyak uang sehingga kemungkinan mereka akan melakukan tindakan penggelapan pajak, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh materialisme terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi.

Perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh aparat akan cenderung memunculkan penyimpangan perilaku wajib pajak yang dapat berupa penggelapan pajak. Perlakuan yang berbeda merupakan bentuk diskriminasi pajak dan perlakuan ini dianggap sesuatu yang tidak etis. Menurut Ramadhan (2016) yang menyatakan bahwa diskriminasi adalah suatu perlakuan secara berbeda karena keanggotaannya dalam suatu kelompok etnic tertentu. Menurut penelitian Silaen (2015) dan Monica & Arisman (2018) menyatakan bahwa diskriminasi

dapat berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Menurut penelitian Nurachman *et al.* (2019) menyatakan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Menurut penelitian Fitriyanti *et al.* (2017) yang membuktikan bahwa diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Menurut penelitian Monica & Arisman (2018) menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini menjadi hal yang sangat menarik untuk diteliti kembali, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh diskriminasi terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi.

Sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan UU perpajakan (bospajak, 2022). Sanksi perpajakan ini merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi untuk melakukan tindakan yang tidak etis yaitu tindakan penggelapan pajak. Sanksi perpajakan ini berdasarkan peraturan yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan peraturan tersebut harus ditaati, dituruti, serta dipatuhi oleh seluruh wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu Maghfiroh & Fajarwati (2016), Yuliyanti *et al.* (2017), dan Santana *et al.* (2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan dapat berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Menurut penelitian Saragih & Rusdi (2022) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak dapat mempengaruhi penggelapan pajak. Menurut Nopriana *et al.* (2016) menyatakan apabila sanksi pajak yang dibebankan kepada wajib pajak semakin berat, maka akan mendorong wajib pajak untuk patuh dan penggelapan pajak akan berkurang,

begitu pula sebaliknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak itu berpengaruh negatif. Jika sanksi perpajakan ini dijalankan dengan tegas maka tindakan yang tidak etis seperti penggelapan pajak itu akan berkurang, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai tindakan penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan replikasi dari penelitian Khoerunnissah *et al.* (2022) yang menggunakan variabel *money ethics*, gender, religiusitas, dan materialisme untuk menguji pengaruhnya terhadap tindakan penggelapan pajak. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Khoerunnissah *et al.* (2022) yaitu pertama, penelitian ini menambahkan variabel diskriminasi dan sanksi perpajakan. Diskriminasi dapat menjadi sebab dalam mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap adanya tindakan penggelapan pajak. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan perlakuan kepada seseorang atau kelompok dan masih adanya aturan-aturan yang tidak adil. Adanya diskriminasi yang masih terjadi dapat membuat penilaian yang dapat mendukung penggelapan pajak itu sendiri.

Sanksi perpajakan ini juga dapat mempengaruhi tindakan penggelapan pajak karena sanksi perpajakan merupakan suatu ketentuan peraturan didalam undang-undang perpajakan yang akan dipatuhi oleh masyarakat atau wajib pajak. Dengan adanya sanksi perpajakan yang tegas dalam penerapannya maka wajib pajak akan takut untuk melakukan tindakan-tindakan perlawanan seperti penggelapan pajak. Perbedaan yang kedua yaitu pada objek penelitian dimana penelitian

Khoerunnissah *et al.* (2022) yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung, sedangkan penelitian ini objek yang diteliti adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul yang diambil adalah **“PENGARUH *MONEY ETHICS*, GENDER, RELIGIUSITAS, MATERIALISME, DISKRIMINASI, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUDUS)”**

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup mengenai penelitian ini meliputi:

1. Variabel independen yang diteliti adalah *money ethics*, gender, religiusitas, materialisme, diskriminasi, dan sanksi perpajakan. Variabel dependen yang diteliti adalah penggelapan pajak.
2. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.

1.3 Perumusan Masalah

Sektor terbesar yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara adalah penerimaan pajak. Namun penerimaan pajak di Kabupaten Kudus dari tahun 2017-2021 belum bisa memenuhi target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Salah satu penyebab tidak terpenuhinya target penerimaan pajak adalah penggelapan pajak. Hal tersebut terjadi karena masih banyaknya wajib pajak yang

tidak membayar pajak, tidak melaporkan SPT tahunan, tidak melaporkan harta kekayaan dengan jujur, dan menikmati fasilitas tanpa membayar pajak. Beberapa hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan beberapa masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *money ethics* berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah gender berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
3. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
4. Apakah materialisme berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
5. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
6. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh *money ethics* terhadap penggelapan pajak.
2. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh gender terhadap penggelapan pajak.
3. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh religiusitas terhadap penggelapan pajak.
4. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh materialisme terhadap penggelapan pajak.

5. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh diskriminasi terhadap penggelapan pajak.
6. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademis
 - a. Dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *money ethics*, gender, religiusitas, materialisme, diskriminasi, dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus.
 - b. Penelitian ini nantinya dapat digunakan oleh seluruh mahasiswa akuntansi untuk menambah ilmu dan wawasan khususnya dalam bidang perpajakan.
 - c. Dapat dijadikan sebagai referensi oleh seluruh mahasiswa akuntansi dalam menyusun penelitian selanjutnya.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus

Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan informasi kepada Kantor pelayanan Pajak mengenai pengaruh *money ethics*, gender, religiusitas, materialisme, diskriminasi, dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak guna mengoptimalkan kinerja dan meminimalkan kecurangan dalam memungut pajak sebagai sumber utama penerimaan negara.

3. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.
- b. Dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penggelapan pajak dan bisa mengetahui dampak yang ditimbulkan.
- c. Wajib pajak dapat membentuk perilaku yang etis, taat, dan patuh terhadap peraturan perpajakan.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur bagi penelitian selanjutnya serta dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi siapapun yang akan melakukan penelitian serupa atau melanjutkan dari penelitian ini.